



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizki Alias Tode Bin Mawardi;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Harapan RT/RW 01/07 Desa Banjar Serasan, Pontianak Timur, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Rizki Alias Tode Bin Mawardi ditangkap pada tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan 12 Juli 2021;

Terdakwa Muhammad Rizki Alias Tode Bin Mawardi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RIZKI ALIAS TODE BIN MAWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, Menyalahgunakan narkoba golongan I**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUHAMMAD RIZKI ALIAS TODE BIN MAWARDI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kapal TB. PENTA OCTA;
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI PENUNTUT UMUM;
 - 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram, 2 (dua) buah kaca Fanbo, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) buah alat hisap lengkap (Bong);
 - 1 (satu) buah kaca Fanbo;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Ktp



- 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah jarum pembakar.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI ALIAS TODE BIN MAWARDI bersama-sama Saksi KUSNADI (Dituntut dalam Berkas perkara terpisah) dan Saksi SUHAR (Dituntut dalam Berkas perkara terpisah)**, Pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 pukul 00.15 Wib di Kapal TB. Penta Octa Sungai Matan Jaya Desa Matan Kecamatan Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Tebing tinggi Desa Istana Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana ***"Percobaan Atau Permufakatan Jahat, Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari rabu sekitar jam 00.00 wib **Terdakwa MUHAMMAD RIZKI ALIAS TODE BIN MAWARDI bersama-sama Saksi KUSNADI (Dituntut dalam Berkas perkara terpisah) dan Saksi SUHAR (Dituntut dalam Berkas perkara terpisah)** mengisi BBM Kapal TB. Penta Octa di Simpang keramat, ketika Terdakwa, Saksi Suhar dan Saksi Kusnadi berangkat di sungai matan jaya sekitar pukul 00.15 wib, Terdakwa, Saksi Suhar dan Saksi Kusnadi di berhentikan oleh sebuah speed milik perhubungan yang dikendarai oleh Saksi Teddy Firmantoro, Saksi Dwi Maulana, Saksi Rudi, dan Saksi Junain, kemudian Terdakwa, Saksi Suhar dan Saksi Kusnadi berhenti, setelah berhenti kapal yang digunakan oleh



Terdakwa, Saksi Suhar dan Saksi Kusnadi dilakukan penggeledahan oleh Saksi Teddy Firmantoro, Saksi Dwi Maulana, Saksi Rudi, dan Saksi Junain.

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan nomor : STP/09-B/VII/Re.4.2./2021/Satresnarkoba tanggal 07 Juli 2021 barang bukti yang ditemukan, kemudian diserahkan oleh Terdakwa yaitu berupa 1(satu) buah Kapal TB. PENTA OCTA, 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto + 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 2 (dua) buah kaca Fanbo, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, 1(satu) buah alat hisap lengkap (Bong), 1 (satu) buah kaca Fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar.

Adapun cara Terdakwa, Saksi Suhar dan Saksi Kusnadi menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut pertama Terdakwa, Saksi Suhar dan Saksi Kusnadi membuat alat, kemudian yang memasukan Shabu kedalam kaca adalah Saudara Setian menggunakan sendok shabu, setelah dimasukan Shabu tersebut kepada Saudara Setian yang pertama mengkonsumsi dengan cara membakar shabu menggunakan korek api dengan api kecil, setelah Saudara Setian selesai giliran Terdakwa, setelah itu Saksi Suhar dan yang terakhir menggunakan shabu tersebut adalah Saksi Kusnadi, Shabu tersebut digunakan secara bergiliran, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu semenjak berpisah dengan istri yaitu tahun 2017, tujuan daripada Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut adalah untuk doping bekerja.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) nomor 29/10903/2021 tanggal 09 Juli 2021 ditandatangani oleh Pengelola UPC CPP Sukadana Munziri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :-

NO	PAKET	BERAT	BENTUK	KETERANGAN
1	1 Kantong	0.19 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama pembungkus
		0.18 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang tanpa pembungkus

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP-21.107.99.20.05.0677.K tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi



Pengujian Titis Khulyatun P. SF., Apt, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan pemerian Serbuk berbentuk Kristal Warna Putih mengandung Metamfetamin yang mana termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

A T A U

K E D U A

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD RIZKI ALIAS TODE BIN MAWARDI bersama-sama Saksi KUSNADI (Dituntut dalam Berkas perkara terpisah) dan Saksi SUHAR (Dituntut dalam Berkas perkara terpisah)**, Pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 pukul 00.15 Wib di Kapal TB. Penta Octa Sungai Matan Jaya Desa Matan Kecamatan Simpang Hilir Kab, Kayong Utara Tebing tinggi Desa Istana Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana **"Melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, Menyalahgunakan narkotika golongan I"**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari rabu sekitar jam 00.00 wib **Terdakwa MUHAMMAD RIZKI ALIAS TODE BIN MAWARDI bersama-sama Saksi KUSNADI (Dituntut dalam Berkas perkara terpisah) dan Saksi SUHAR (Dituntut dalam Berkas perkara terpisah)** mengisi BBM Kapal TB. Penta Octa di Simpang keramat, ketika Terdakwa, Saksi Suhar dan Saksi Kusnadi berangkat di sungai matan jaya sekitar pukul 00.15 wib, Terdakwa, Saksi Suhar dan Saksi Kusnadi di berhentikan oleh sebuah speed milik perhubungan yang dikendarai oleh Saksi Teddy Firmantoro, Saksi Dwi Maulana, Saksi Rudi, dan Saksi Junain, kemudian Terdakwa, Saksi Suhar dan Saksi Kusnadi berhenti, setelah berhenti kapal yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Suhar dan Saksi Kusnadi dilakukan penggeledahan oleh Saksi Teddy Firmantoro, Saksi Dwi Maulana, Saksi Rudi, dan Saksi Junain.



Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan nomor : STP/09-B/VII/Re.4.2./2021/Satresnarkoba tanggal 07 Juli 2021 barang bukti yang ditemukan, kemudian diserahkan oleh Terdakwa yaitu berupa 1(satu) buah Kapal TB. PENTA OCTA, 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 2 (dua) buah kaca Fanbo, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, 1(satu) buah alat hisap lengkap (Bong), 1 (satu) buah kaca Fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar.

Adapun cara Terdakwa, Saksi Suhar dan Saksi Kusnadi menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut pertama Terdakwa, Saksi Suhar dan Saksi Kusnadi membuat alat, kemudian yang memasukan Shabu kedalam kaca adalah Saudara Setian menggunakan sendok shabu, setelah dimasukan Shabu tersebut kepada Saudara Setian yang pertama mengkonsumsi dengan cara membakar shabu menggunakan korek api dengan api kecil, setelah Saudara Setian selesai giliran Terdakwa, setelah itu Saksi Suhar dan yang terakhir menggunakan shabu tersebut adalah Saksi Kusnadi, Shabu tersebut digunakan secara bergiliran, bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu semenjak berpisah dengan istri yaitu tahun 2017, tujuan daripada Terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk doping bekerja.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) nomor 29/10903/2021 tanggal 09 Juli 2021 ditandatangani oleh Pengelola UPC CPP Sukadana Munziri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :-

NO	PAKET	BERAT	BENTUK	KETERANGAN
1	1 Kantong	0.19 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama pembungkus
		0.18 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang tanpa pembungkus

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP-21.107.99.20.05.0677.K tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF., Apt, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan pemerian Serbuk berbentuk



Kristal Warna Putih mengandung Metamfetamin yang mana termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba/Zat Adiktif nomor :449/971/RSUD-SMJI/SKD/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang ditandata tangani oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Eryanda Aulia Siregar pada pokoknya menerangkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamin yang mana termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junain Bin Djiman Johan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pihak Kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kapal TB.Penta Octa;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan, pihak Kepolisian meminta bantuan Spit Boad Dinas Perhubungan untuk melakukan pengejaran terhadap kapal TB. Penta Octa yang sedang bergerak dan saksi sekaligus menjadi saksi untuk proses penangkapan tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 00.15 WIB Kapal TB. Penta Octa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di Sungai Matan jaya Desa Matan Kecamatan Simpang Hilir Kab. Kayong Utara;
 - Bahwa pada saat kapal TB. Penta Octa berhasil diberhentikan, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap awak kapal yang saat itu ada Terdakwa Bersama Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnadi Bin Rajimin dan selanjutnya melakukan penggeledahan di kapal tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan oleh Anggota Kepolisian diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan kantong klip kosong sisa pakai sabu sebanyak 25 kantong klip, 2 (dua) buah kaca fanbo, 3 (tiga) buah pipet bekas dan 1 (satu) kantung klip transparan putih yang didalamnya masih berisikan barang narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah kantong klip transparan kosong dan kepala tutup bong atau alat hisap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rudi Hermanto Bin Jamaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pihak Kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di kapal TB.Penta Octa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, pihak Kepolisian meminta bantuan Spit Boad Dinas Perhubungan untuk melakukan pengejaran terhadap kapal TB. Penta Octa yang sedang bergerak dan saksi sekaligus menjadi saksi untuk proses penangkapan tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 00.15 WIB Kapal TB. Penta Octa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di Sungai Matan jaya Desa Matan Kecamatan Simpang Hilir Kab. Kayong Utara;

- Bahwa pada saat kapal TB. Penta Octa berhasil diberhentikan, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap awak kapal yang saat itu ada Terdakwa Bersama Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie dan Sdr. Kusnadi Bin Rajimin dan selanjutnya melakukan penggeledahan di kapal tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan oleh Anggota Kepolisian diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan kantong klip kosong sisa pakai sabu sebanyak 25 kantong klip, 2 (dua) buah kaca fanbo, 3 (tiga) buah pipet bekas dan 1 (satu) kantung klip transparan putih yang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya masih berisikan barang narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah kantong klip transparan kosong dan kepala tutup bong atau alat hisap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rudi Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pihak Kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kapal TB. Penta Octa;
- Bahwa kapal TB. Penta Octa tersebut milik Perusahaan PT. Toniko Gita Eka Malindo di Pontianak tempat saksi bekerja;
- Bahwa PT. Toniko Gita Eka Malindo bekerja sama menandatangani kontrak dengan PT. CNI Harita dimana ditugaskan TB. Penta Octa untuk bertugas sebagai Asis melayani di PT. CNI Harita yang berada di sungai manan;
- Bahwa yang bertugas sebagai kapten kapal adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie dan Sdr. Kusnadi Bin Rajimin adalah kru kapal yang dipekerjakan oleh Terdakwa dikapal tersebut sebagai ABK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie bersama Terdakwa dan Sdr. Kusnadi Bin Rajimin menggunakan narkotika;
- Bahwa Perusahaan masih membutuhkan kapal TB. Penta Octa karena digunakan untuk keperluan pemasukan pendapatan perusahaan;
- Bahwa kapal TB Penta Octa memiliki surat-surat secara lengkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Teddy Firmantoro Bin Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan saksi bersama Bripda Dwi Maulana serta petugas kepolisian Kayong Utara lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Kusnadi Alias Puri dan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie karena memiliki narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama rekan petugas Kepolisian lainnya mengetahui perihal tersebut berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat sehingga kami melakukan pengintaian dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada disaksikan oleh Pegawai Dinas Perhubungan yang saat itu ada dilokasi karena kami meminjam kapal Dinas Perhubungan untuk melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar Pukul. 00.15 WIB didalam kapal TB. Penta Octa di Sungai Matan Jaya Desa Matan Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, ditempat lainnya ditemukan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar;
- Bahwa letak barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa yaitu terhadap 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, ditemukan di kamar mesin sedangkan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar ditemukan dibawah kursi kemudi kapal yang biasa diduduki Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie sebagai Kapten kapal;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih



narkotika jenis sabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, ditemukan di kamar mesin diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Kusnadi Alias Puri dan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie sedangkan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar yang ditemukan dibawah kursi kemudi kapal Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Setian yang datang ke tempat kapal bersandar dan menawarkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa patungan Bersama Sdr. Kusnadi Alias Puri dan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mereka membeli sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sepaket dimana Terdakwa Bersama Sdr. Kusnadi Alias Puri dan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie masing-masing patungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki izin memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri sebagai doping mereka dalam bekerja agar tidak mengantuk dan tidak merasa capek;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dengan hasil positif Methamphetamine;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Dwi Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan saksi bersama Briptu Teddy Firmantoro serta petugas kepolisian Kayong Utara lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Bersama Sdr. Kusnadi Alias Puri dan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan petugas Kepolisian lainnya mengetahui perihal tersebut berdasarkan informasi yang didapat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sehingga kami melakukan pengintaian dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada disaksikan oleh Pegawai Dinas Perhubungan yang saat itu ada dilokasi karena kami meminjam kapal Dinas Perhubungan untuk melakukan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar Pukul. 00.15 WIB didalam kapal TB. Penta Octa di Sungai Matan Jaya Desa Matan Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, ditempat lainnya ditemukan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar;

- Bahwa letak barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa yaitu terhadap 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, ditemukan di kamar mesin sedangkan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar ditemukan dibawah kursi kemudi kapal yang biasa diduduki Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie sebagai Kapten kapal;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu)

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, ditemukan di kamar mesin diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Kusnadi Alias Puri dan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie sedangkan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar yang ditemukan dibawah kursi kemudi kapal Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Setian yang datang ke tempat kapal bersandar dan menawarkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa patungan Bersama Sdr. Kusnadi Alias Puri dan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie untuk membeli sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mereka membeli sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sepaket dimana Terdakwa Bersama Sdr. Kusnadi Alias Puri dan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie masing-masing patungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki izin memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri sebagai doping mereka dalam bekerja agar tidak mengantuk dan tidak merasa capek;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dengan hasil positif Methamphetamine;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Kusnadi Alias Puri Bin Rajimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ada memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar Pukul. 00.15 WIB saksi ditangkap di kapal TB. Penta Octa Sungai Matan Jaya Desa Matan Kecamatan Simpang Hilir Kab. Kayong Utara;

- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang



didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, ditempat lainnya ditemukan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar;

- Bahwa letak barang bukti yang ditemukan yaitu terhadap 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, ditemukan di kamar mesin sedangkan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar ditemukan dibawah kursi kemudi kapal yang biasa saksi duduki;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, ditemukan di kamar mesin merupakan milik saksi bersama sama dengan Tedakwa dan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie sedangkan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar yang ditemukan dibawah kursi kemudi kapal saksi tidak mengetahui milik siapa;

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Setian Alias Tian yang mana Sdr. Setian menyerahkan sabu tersebut langsung datang ke kapal tempat saksi bekerja kemudian saksi menyerahkan uang untuk paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Kepada Sdr. Setian, yang mana uang tersebut hasil patungan saksi Bersama Terdakwa dan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie masing-masing patungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian datang saksi sedang berada dikapal bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan saksi konsumsi bersama Terdakwa dan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie sebagai doping kami saat bekerja agar tidak terasa capek saat bekerja;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) kantong klip yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian tersebut merupakan kantong bekas sisa pakai dan saksi kumpulkan;
- Bahwa saksi sudah mengkonsumsi sabu selama setahun lebih akan tetapi saksi tidak mengkonsumsinya secara rutin hanya Ketika akan kerja berat saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Suhar Bin Anzani Al Qadrie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ada memiliki Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejaada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar Pukul. 00.15 WIB saksi ditangkap di kapal TB. Penta Octa Sungai Matan Jaya Desa Matan Kecamatan Simpang Hilir Kab. Kayong Utara;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian datang Saksi sedang berada dikapal bersama dengan Sdr. Kusnadi Alias Puri dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Toniko Gita Eka Marindo yang disewa perusahaan bouksit milik HARITA sebagai kapal Asis tongkang di Jetty Matan sebagai asisten dari Terdakwa, dimana Terdakwa sebagai kapten Kapal yang mengendarai kapal TB. Penta Octa sedangkan Sdr. Kusnadi Alias Puri juga sama seperti Saksi merupakan ABK yang dipekerjakan Terdakwa di Kapal TB. Penta Octa;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, ditempat



lainnya ditemukan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar;

- Bahwa letak barang bukti yang ditemukan yaitu terhadap 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, ditemukan di kamar mesin sedangkan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar ditemukan dibawah kursi kemudi kapal yang biasa diduduki Terdakwa sebagai Kapten kapal;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, ditemukan di kamar mesin merupakan milik Saksi bersama sama dengan Sdr. Kusnadi Alias Puri dan Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar yang ditemukan dibawah kursi kemudi kapal Saksi tidak mengetahui milik siapa;

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Setian Alias Tian yang mana Sdr. Setian menyerahkan sabu tersebut langsung datang ke kapal tempat Saksi bekerja kemudian Saksi menyerahkan uang untuk paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Kepada Sdr. Setian, yang mana uang tersebut hasil patungan Saksi Bersama Sdr. Kusnadi Alias Puri dan Terdakwa masing-masing patungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan Saksi konsumsi bersama Sdr. Kusnadi Alias Puri dan Terdakwa sebagai doping kami saat bekerja agar tidak terasa capek saat bekerja;



- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Kusnadi Alias Puri mengkonsumsi sabu tersebut biasa dikamar mesin dan di dapur kapal;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) kantong klip yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian tersebut merupakan kantong bekas sisa pakai dan kami kumpulkan;
- Bahwa Saksi sudah mengkonsumsi sabu selama kurang lebih dua tahun akan tetapi Saksi tidak mengkonsumsinya secara rutin hanya Ketika akan kerja berat saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Kusnadi Alias Puri Bin Rajimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ada memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar Pukul. 00.15 WIB saksi ditangkap di kapal TB. Penta Octa Sungai Matan Jaya Desa Matan Kecamatan Simpang Hilir Kab. Kayong Utara;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, ditempat lainnya ditemukan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar;
- Bahwa letak barang bukti yang ditemukan yaitu terhadap 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, ditemukan di



kamar mesin sedangkan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar ditemukan dibawah kursi kemudi kapal yang biasa saksi duduki;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, ditemukan di kamar mesin merupakan milik saksi bersama sama dengan Tedakwa dan Sdr. Kusnadi Alias Puri sedangkan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar yang ditemukan dibawah kursi kemudi kapal saksi tidak mengetahui milik siapa;

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Setian Alias Tian yang mana Sdr. Setian menyerahkan sabu tersebut langsung datang ke kapal tempat saksi bekerja kemudian saksi menyerahkan uang untuk paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Kepada Sdr. Setian, yang mana uang tersebut hasil patungan saksi Bersama Terdakwa dan Sdr. Kusnadi Alias Puri masing-masing patungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian datang saksi sedang berada dikapal Bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan saksi konsumsi bersama Terdakwa dan Sdr. Kusnadi Alias Puri sebagai doping kami saat bekerja agar tidak terasa capek saat bekerja;

- Bahwa 25 (dua puluh lima) kantong klip yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian tersebut merupakan kantong bekas sisa pakai dan saksi kumpulkan;

- Bahwa saksi sudah mengkonsumsi sabu selama setahun lebih akan tetapi saksi tidak mengkonsumsinya secara rutin hanya Ketika akan kerja berat saja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ada memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar Pukul. 00.15 WIB Terdakwa ditangkap di kapal TB. Penta Octa Sungai Matan Jaya Desa Matan Kecamatan Simpang Hilir Kab. Kayong Utara;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, ditempat lainnya ditemukan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar;
- Bahwa letak barang bukti yang ditemukan yaitu terhadap 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, ditemukan di kamar mesin sedangkan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar ditemukan dibawah kursi kemudi kapal yang biasa Terdakwa duduki;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan



kosong bekas pakai, ditemukan di kamar mesin merupakan milik Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie dan Sdr. Kusnadi Alias Puri sedangkan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar yang ditemukan dibawah kursi kemudi kapal Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Setian Alias Tian yang mana Sdr. Setian menyerahkan sabu tersebut langsung datang ke kapal tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa menyerahkan uang untuk paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Kepada Sdr. Setian, yang mana uang tersebut hasil patungan Terdakwa bersama Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie dan Sdr. Kusnadi Alias Puri masing-masing patungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian datang Terdakwa sedang berada dikapal Bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Kusnadi Alias Puri;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Toniko Gita Eka Marindo yang disewa perusahaan bouksit milik HARITA sebagai kapal Asis tongkang di Jetty Matan dimana Terdakwa sebagai kapten Kapal yang mengendarai kapal TB. Penta Octa sedangkan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie dan Sdr. Kusnadi Alias Puri merupakan ABK yang Terdakwa pekerjakan di Kapal TB. Penta Octa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie dan Sdr. Kusnadi Alias Puri sebagai doping kami saat bekerja agar tidak terasa capek saat bekerja;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) kantong klip yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian tersebut merupakan kantong bekas sisa pakai dan Terdakwa kumpulkan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu selama setahun lebih akan tetapi Terdakwa tidak mengkonsumsinya secara rutin hanya Ketika akan kerja berat saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kapal TB PENTA OCTA;
- 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya



berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram;

- 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong);
- 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah jarum pembakar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0677.K tanggal 12 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt. terhadap kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih, dengan hasil pengujian mengandung Metamfetamin, termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I Nomor : 449 / 971/ RSUD-SMJI / SKD / 2021 tanggal 8 Juli 2021, terhadap hasil tes Urine Terdakwa Muhammad Rizki Alias Tode Bin Mawardi Positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ada memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar Pukul. 00.15 WIB Terdakwa ditangkap di kapal TB. Penta Octa Sungai Matan Jaya Desa Matan Kecamatan Simpang Hilir Kab. Kayong Utara;



- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, ditempat lainnya ditemukan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar;
- Bahwa letak barang bukti yang ditemukan yaitu terhadap 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, ditemukan di kamar mesin sedangkan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar ditemukan dibawah kursi kemudi kapal yang biasa Terdakwa duduki;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, ditemukan di kamar mesin merupakan milik Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie dan Sdr. Kusnadi Alias Puri sedangkan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar yang ditemukan dibawah kursi kemudi kapal Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Setian Alias Tian yang mana Sdr. Setian menyerahkan sabu tersebut langsung datang ke kapal tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang untuk paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Kepada Sdr. Setian, yang mana uang tersebut hasil patungan Terdakwa bersama Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie dan Sdr. Kusnadi Alias Puri masing-masing patungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian datang Terdakwa sedang berada dikapal Bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Kusnadi Alias Puri;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Toniko Gita Eka Marindo yang disewa perusahaan bouksit milik HARITA sebagai kapal Asis tongkang di Jetty Matan dimana Terdakwa sebagai kapten Kapal yang mengendarai kapal TB. Penta Octa sedangkan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie dan Sdr. Kusnadi Alias Puri merupakan ABK yang Terdakwa pekerjaan di Kapal TB. Penta Octa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie dan Sdr. Kusnadi Alias Puri sebagai doping kami saat bekerja agar tidak terasa capek saat bekerja;

- Bahwa 25 (dua puluh lima) kantong klip yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian tersebut merupakan kantong bekas sisa pakai dan Terdakwa kumpulkan;

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu selama setahun lebih akan tetapi Terdakwa tidak mengkonsumsinya secara rutin hanya Ketika akan kerja berat saja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0677.K tanggal 12 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.,Apt. terhadap kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih, dengan hasil pengujian mengandung Metamfetamin, termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I Nomor : 449 / 971/ RSUD-SMJI / SKD / 2021 tanggal 8 Juli 2021, terhadap hasil tes Urine Terdakwa Muhammad Rizki Alias Tode Bin Mawardi Positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Muhammad Rizki Alias Tode Bin Mawardi**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap Orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Penyalah Guna* menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;



Menimbang, yang dimaksud narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun Narkotika dibedakan atas 3 (tiga) golongan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana penggunaan atau pemanfaatan narkotika harus ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Narkotika, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Narkotika dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah penggunaan narkotika tersebut diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau diberikan kepada orang lain secara percuma;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut bahwa Terdakwa **Muhammad Rizki Alias Tode Bin Mawardi** bersama Sdr. Kusnadi Alias Puri dan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar Pukul. 00.15 WIB saksi ditangkap di kapal TB. Penta Octa Sungai Matan Jaya Desa Matan Kecamatan Simpang Hilir Kab. Kayong Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Kusnadi Alias Puri dan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga memakai/menggunakan narkotika jenis sabu, dimana dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, ditempat lainnya ditemukan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai yang ditemukan di kamar mesin merupakan milik Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kusnadi Alias Puri dan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Setian Alias Tian yang mana Sdr. Setian menyerahkan sabu tersebut langsung datang ke kapal tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa menyerahkan uang untuk paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Setian, yang mana uang tersebut hasil patungan Terdakwa bersama Sdr. Kusnadi Alias Puri dan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie masing-masing patungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Kusnadi Alias Puri dan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie sebagai doping kami saat bekerja agar tidak terasa capek saat bekerja, dan Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu selama kurang lebih satu tahun akan tetapi Terdakwa tidak mengkonsumsinya secara rutin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu, dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I Nomor : 449 / 971/ RSUD-SMJI / SKD / 2021 tanggal 8 Juli 2021, terhadap hasil tes Urine Terdakwa Muhammad Rizki Alias Tode Bin Mawardi Positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut, diketahui bahwa Terdakwa **Muhammad Rizki Alias Tode Bin Mawardi** telah lama memakai/menggunakan narkoba jenis sabu, dimana Terdakwa memakai narkoba jenis sabu dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berhak memberikan izin untuk memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Selain itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diizinkan untuk memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk dapat terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari unsur-unsur tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah sebuah bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yang menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yaitu: orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Penyertaan dalam hukum pidana, menuntut syarat bahwa terdapat lebih dari seorang pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut bahwa Terdakwa **Muhammad Rizki Alias Tode Bin Mawardi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. Kusnadi Alias Puri dan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar Pukul. 00.15 WIB saksi ditangkap di kapal TB. Penta Octa Sungai Matan Jaya Desa Matan Kecamatan Simpang Hilir Kab. Kayong Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Kusnadi Alias Puri dan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga memakai/menggunakan narkoba jenis sabu, dimana dari hasil penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, ditempat lainnya ditemukan 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis shabu diduga bekas pakai, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai yang ditemukan di kamar mesin merupakan milik Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kusnadi Alias Puri dan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Setian Alias Tian yang mana Sdr. Setian menyerahkan sabu tersebut langsung datang ke kapal tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa menyerahkan uang untuk paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Setian, yang mana uang tersebut hasil patungan Terdakwa bersama Sdr. Kusnadi Alias Puri dan Sdr. Suhar Bin Anzani Al Qadrie masing-masing patungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta telah terbukti dan terpenuhi;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa tersebut sudah menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP perlu



terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' KUHAP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 1 (satu) buah kapal TB PENTA OCTA, 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong), 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum pembakar berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 bahwa barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah kapal TB PENTA OCTA milik dari PT Toniko Gita Eka Marindo oleh karena tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti 1 (satu) buah kapal TB PENTA OCTA akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Toniko Gita Eka Marindo,



sedangkan terhadap barang bukti lainnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizki Alias Tode Bin Mawardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa **Muhammad Rizki Alias Tode Bin Mawardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kapal TB PENTA OCTA;

Dikembalikan kepada PT Toniko Gita Eka Marindo;

- 1 (satu) buah kotak kecil segi empat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram;



- 2 (dua) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 3 (tiga) buah pipet bekas, 1 (satu) buah jarum pembakar dan 25 (dua puluh lima) buah klip transparan kosong bekas pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong);
- 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 1 (satu) buah tutup botol minuman berwarna biru yang menempel 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah jarum pembakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wlradana, S.H., Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh, Lasido Heritson P, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wlradana, S.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H